



P U T U S A N

NOMOR : 122/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YAYASAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN KONSULTASI “KABELA”

Badan Hukum Indonesia berdasarkan ART Akta Notaris Nomor 09 tertanggal 8 Maret 2000 serta Akta Perubahan dan Penyusunan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi “KABELA” Nomor 03 tanggal 09 Maret 2007 Pasal 16 angka 5 AD/ART Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi “KABELA” yang diwakili oleh masing-masing :-----

1. N a m a : **DEASY LASABUDA ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Ketua Yayasan Pendidikan,
Penelitian Dan Konsultasi
“KABELA” ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing Kecamatan
Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu ; -----

2. N a m a : **CECILIA LASABUDA, S.E. ;** -----

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 122/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Pendidikan,
Penelitian Dan Konsultasi

“KABELA” ; -----

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing Kecamatan

Kotamobagu Barat, Kota

Kotamobagu ; -----

3. N a m a : **SANDRA LASABUDA, S.S.** ; ----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Bendahara Yayasan
Pendidikan, Penelitian Dan
Konsultasi “KABELA” ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing Kecamatan

Kotamobagu Barat, Kota

Kotamobagu ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YOUDI ROBBI**

PORAJOUW, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Berkantor di

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “PELITA KEADILAN”

beralamat di Jalan Ponabian No. 4 Kelurahan Kotamobagu

Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu ; Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari

2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut -----**PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**
KOTAMOBAGU ; -----

Tempat kedudukan : Jalan Kolonel Sugiono No. 125 Kelurahan
Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur,

Kota Kotamobagu ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FREDRIK W.**
LONDONG, S.H., NIP 19650309 198603 1 003, Jabatan Kepala
Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan, memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Jalan Kolonel
Sugiono No. 125 Kelurahan Kotobangon Kecamatan
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61600-71.74/III/2015
tertanggal Nomor 2 Maret 2015;-----

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT/TERBANDING**;

2. N a m a : **HANAFI SAKO, SE.ME**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu
Barat, Kota Kotamobagu ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **VERI SATRIA**
DILAPANGA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 122/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor VERI SATRIA DILAPANGA, SH &
Rekan beralamat di Jalan Adampe Dolok No.192 Kotamobagu
Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2
Maret 2015;-----

Selanjutnya

disebut

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 122/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 Oktober 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/ 2015/
PTUN.MDO tanggal 08 Juli 2015 ; -----

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan
dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-
surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO tanggal 08 Juli 2015 dalam sengketa kedua
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



I DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan
gugatan ;

II DALAM POKOK SENGKETA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.237.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Juli
2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/
Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori
banding tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 122/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Agustus 2015 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO tanggal 08 Juli 2015 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing 2 September 2015 dan bulan September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tanggal 2 September 2015 dan tanggal 4 September 2015 pada pokoknya kontra memori banding tersebut dapat disimpulkan menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO tanggal 08 Juli 2015 yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 2 September 2015 dan tanggal 4 September 2015;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding dan serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/ Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 122/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/ Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----
2. Eksepsi Tentang Kedudukan Advokat & Pengacara (Legal Standing) serta surat kuasa khusus;-----
3. Eksepsi Tentang Kedudukan (Legal Standing) Ketua Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengambil sikap dalam putusannya dengan menerima eksepsi Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, utamanya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM objek sengketa seluas 1665 M2 merupakan akumulasi dari jumlah keseluruhan luas bidang tanah yang dibeli oleh Hi. HANAFI SAKO *In Casu* Tergugat II Intervensi/Terbanding secara bertahap dari Hi. ATENG (vide bukti-T9=T.II.Int-13, bukti T-8=T.II.Int-6, bukti-11=T.Int-14, buktiT-10=T.II.Int-7, bukti T-13=T.II.Int-15, buktiT-12=T.II.Int-8, bukti T-14=T.II.Int-9, buktiT-16, bukti-T-3,T.II. Int-5); -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi/Terbanding bernama Hi. ATENG dan Saksi bersama Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ATI GINOGA pada persidangan tanggal 10 Juni 2015 dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada tahun 2004 saksi Hi. ATENG pernah mengadakan transaksi jual beli tanah dengan Hi. HANAFI SAKO *In Casu* Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui perantara Lurah Mogolaing yang pada saat itu dijabat oleh saksi ATI GINOGA (vide keterangan saksi Hi. ATENG dan ATI GINOGA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 2004 jo Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.-----

Menimbang, bahwa dari kronologis fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 122/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo Nomor 9 Tahun 2004 jo Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada hubungan hukum atas terbitnya SHM objek sengketa seluas 1665 M2, oleh karenanya cukup beralasan Penggugat/Pembanding untuk dinyatakan *tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan*, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan *Menyatakan gugatan penggugat/pembanding tidak diterima*, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat Membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/ G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.MDO tanggal 08 Juli 2015 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/
Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
jo 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/
Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat
pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan
dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan
oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan
sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu
dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan
cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai
bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 122/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor : 06/
G/2015/PTUN.MDO tanggal 08 Juli 2015 yang dimohonkan banding
tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **KAMIS**,
tanggal **07 Januari 2016** oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER
TOGATOROP,SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**,
tanggal **08 Januari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
ROHANI ,SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak
yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d

H.ISHAK LANAP, SH.

T.t.d

KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.



PANITERA PENGGANTI :

T.t.d

ROHANI ,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 5.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 234.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)